

KERUTUSAN TIMPILAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KOMOR : 171/KRP. -- PIMP. DPRD/2010

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN RAKYAT KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
TEMBAHAS RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA PEMBAKUAN JANGKA MENGGAL DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2010 - 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kewenangan Negar;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Badan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008
- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan terdistribusi Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 - 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kewenangan Negar;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Badan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP.  - PIMP. DPRD/2016
TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Memperhatikan : Hasil Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
KEDUA : Susunan Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Ketua
2.	H. CECEP RUCHIMAT	Partai Gerindra	Wakil Ketua

yang ditetapkan sesuai kesepakatan seluruh Anggota Panitia Khusus;

- KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini bertugas :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Agustus 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Memperhatikan : Hasil Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten
Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
KEDUA : Susunan Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum
KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Ketua
2.	H. CECEP RUCHIMAT	Partai Gerindra	Wakil Ketua

yang ditetapkan sesuai kesepakatan seluruh Anggota Panitia
Khusus;

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini
bertugas :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu,
langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi
tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang
dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja
Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah
penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang
Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk kemudian
disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Agustus 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA